



MENTERI REKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 28/PRT/M/2006

TENTANG

PERIZINAN PERWAKILAN BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing perlu ditata, diatur, diawasi dan dikendalikan secara lebih baik untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha jasa Konstruksi Nasional;
 - b. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara nomor 3833);
 2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa "Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
 3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 4. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 286/PRT/M 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara di mana perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi Perencanaan/ Pengawasan (Konsultan) Konstruksi dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Konstruksi.
4. Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah kantor perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan bertanggungjawab atas segala perilaku Badan Usaha Asing yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia.
5. Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk mewakili segala kepentingan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia serta yang dinyatakan sah menandatangani kontrak pekerjaan yang diperolehnya di Indonesia.

6. Usaha Kerja Sama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
7. Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda pengakuan badan usaha jasa konstruksi yang diakukan melalui penilaian kemampuan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang berlaku.
9. Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah cq. Menteri kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia.
10. Tim Pengawas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disebut TP BUJK adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas mengawasi kegiatan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
11. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi disingkat LPJK untuk selanjutnya disebut Lembaga.
12. Ungkup dari Peraturan ini adalah kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Asing di wilayah Indonesia.

Pasal2

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang akan melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia wajib mempunyai Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- (2) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan. kompetensi, klasifikasi, kualifikasi yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat dari Lembaga.
- (3) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukannya sama dengan Ijin Usaha untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah mendapat izin perwakilan, BUJKA yang beroperasi di Indonesia dapat mencari pekerjaan jasa konstruksi dan membuat kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya dimana kontrak tersebut harus ditandatangani oleh kepala perwakilan atas nama badan usaha induknya.

Pasal3

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menangani proyek-proyek konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar melalui ikatan usaha kerjasama.
- (2) Peserta nasional ikatan usaha kerjasama (joint operation) harus Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang mempunyai klasifikasi dan kualifikasi yang setara serta telah memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ikatan Usaha Kerjasama diizinkan mengikuti prakualifikasi atau pelelangan dan melaksanakan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran pemerintah, bantuan luar negeri, proyek-proyek dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri, serta proyek-proyek yang dibiayai dengan dana swasta.

Pasal4

- (1) Bidang / sub bidang pekerjaan jasa konstruksi yang menjadi kegiatan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing mengikuti ketentuan Bidang /Sub bidang yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Dalam hal diperlukan sub kontraktor di bidang jasa konstruksi untuk menangani pekerjaan tertentu, diwajibkan menunjuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Perencana / Pengawas atau Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan serta memiliki SBU dan IUJK yang sesuai kiasifikasi dan kualifikasinya.
- (3) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang sekurang-kurangnya wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping guna tercapainya komunikasi dan menghindarkan terjadinya kesalah pahaman.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERI IZIN

DAN PERSETUJUAN

Pasal 5

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Persetujuan Usaha Kerjasama diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus dilengkapi dengan dokumen permohonan berupa data Badan Usaha.
- (2) Data Badan Usaha yang diminta :
 - a. data badan usaha atau company profile;
 - b. data personalia;
 - c. uraian bidang usaha dan kompetensi (klasifikasi & kualifikasi) yang diberikan di negaranya;
 - d. rekaman bukti nilai kompetensi badan usaha asing di negaranya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang di negaranya dan disahkan oleh Kedutaan besar Negara tersebut di Indonesia dan bukti penyetaraan dari Lembaga;
 - e. surat keterangan dari perwakilan pemerintah RI di negara tempat kantor pusat Badan Usaha yang menyatakan kebenaran adanya Badan Usaha tersebut;
 - f. surat penunjukan dari badan usaha induknya kepada kepala kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing tersebut di Indonesia (Letter Appointment)
 - g. NPWP Badan Usaha yang bersangkutan;
 - h. tanda bukti pembayaran uang administrasi; dan
 - i. curriculum vitae dari calon Kepala Perwakilan BUJK.
- (3) Membayar uang administrasi, dengan ketentuan besarnya uang administrasi selama jangka waktu berlakunya izin, untuk bidang Jasa Konsultansi Perencana/Pengawasan Konstruksi adalah ekuivalen US \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan untuk bidang Jasa Pelaksana konstruksi ekuivalen US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika)

Pasal 7

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Menteri cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada LPJK Nasional.
- (2) Setelah meneliti surat permohonan beserta lampiran-lampirannya :
 - a. Lembaga melakukan evaluasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan memberikan penilaian atas kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
 - b. setelah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diberi kompetensinya selanjutnya dilakukan registrar oleh Lembaga;
 - c. Lembaga memberikan laporan hasil registrasinya kepada Menteri;
 - d. Menteri dapat menyetujui permohonan izin atau memberikan izin sementara atau perpanjangannya dengan mempertimbangkan hasil registrasi dari Lembaga dan selanjutnya mengeluarkan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; dan

- e. dengan pertimbangan tertentu Menteri dapat menolak permohonan izin tersebut secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 8

- (1) Uang administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) harus disetor ke Negara melalui Unit Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Nasional yakni suatu unit PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang ada di Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Uang administrasi tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, pemberdayaan pembina jasa konstruksi daerah, pemberdayaan kepada mitra kerja seperti pengembangan pengelolaan dan usaha kemitraan badan usaha, peningkatan mutu konstruksi badan usaha, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi.
- (3) Penggunaan uang tersebut dipertanggung jawabkan kepada Menteri setiap akhir tahun oleh penanggung jawab PNBP dengan mengikuti ketentuan tentang PNBP.

Pasal 9

- (1) Permohonan ikatan usaha kerjasama dilakukan dengan menyampaikan data kompetensi dan ijin usaha dari badan usaha partner kerjasama yang dipilihnya baik dilakukan sebelum prakualifikasi/ atau saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, serta menyampaikan rekaman perjanjian kerjasamanya.
- (2) Permohonan ikatan usaha kerjasama tidak dipungut biaya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing berhak untuk :
 - a. menghubungi perorangan/badan usaha/lembaga pemerintah maupun swasta nasional dalam rangka mencari pasar jasa konstruksi.
 - b. membentuk usaha kerjasama dan diizinkan mengikuti prakualifikasi /pelelangan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2).
 - c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja lokal atau asing sebagai kepala perwakilan, serta mengangkat dan menetapkan kembali tenaga kerja tersebut

- (2) Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berkewajiban untuk :
- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Lembaga yang terdiri atas laporan perolehan dan pelaksanaan pekerjaannya dilengkapi dengan kewajiban mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan seperti peraturan perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. menjamin terlaksananya alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada badan usaha..mitra kerja jasa konsultansi perencanaan/pengawas nasional dan jasa pelaksana konstruksi nasional.
 - a. menyampaikan Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dan nomor registrar Badan Usaha dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi mitra kerjanya dan atau sub kontraknya.
 - c. menyampaikan Nama tenaga kerja ahli dan terampil baik asing maupun nasional dibidang jasa konstruksi yang bekerja di tempat kegiatan konstruksi yang dilengkapi dengan bukti registrasi dari Lembaga.
- (3) Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dalam mengikuti prakualifikasi / pelelangan pada setiap proyek konstruksi di Indonesia diwajibkan mempunyai kemampuan dasar sub bidang pekerjaan yang akan dilakukan di Indonesia.
- (4) Pengesahan kemampuan dasar sub bidang pekerjaan atas pengalaman pekerjaan konstruksi di luar negeri dilakukan oleh Lembaga.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Lembaga.
- (3) Selanjutnya Lembaga melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi perpanjangan registrasi ulang kepada Menteri.

Pasal 12

Jangka waktu Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berakhir apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak masa berlaku izin berakhir.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah memiliki Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Bagian Kedua

Jenis Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:
 - a. data administrasi identitas badan usaha asing dalam dokumen yang diserahkan kepada Menteri ternyata tidak benar;
 - b. badan usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya atau merangkap pada pekerjaan lain pada BUJK lainnya;
 - c. badan usaha tidak meminta pengesahan Kemampuan Dasar ke Lembaga atau memalsukan pengesahannya;
 - d. badan usaha tidak menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. badan usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan di proyek konstruksi dan mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang tidak dilengkapi dengan pendamping tenaga kerja Indonesia yang setara;
 - f. badan usaha tidak langsung mengganti pendamping tenaga kerja Indonesia yang keluar atau berhenti dari badan usaha jasa konstruksi asing tersebut;
 - g. badan usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP

174/MEN/86 dan Nomor : 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi;

- h. badan usaha tidak memberikan data dan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh Menteri atas pengaduan yang masuk dalam batas waktu yang ditetapkan;
- i. badan usaha asing tidak melaporkan perubahan data badan usaha jasa konstruksi asing kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terjadinya perubahan data administrasi; dan
- j. badan usaha dilaporkan oleh lembaga telah melakukan pelanggaran norma lembaga.

(2) Yang dimaksud pelanggaran sedang adalah sebagai berikut :

- a. badan usaha melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan atau kualifikasi usaha yang dimilikinya;
- b. badan usaha terbukti meminjamkan Izin Perwakilan BUJKA-nya kepada badan usaha lain untuk digunakan dalam pelelangan atau mendapatkan pekerjaan;
- c. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing melakukan ikatan usaha kerjasama tidak dengan perusahaan nasional yang setara; dan
- d. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing terbukti tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran ke sub kontraknya.

Bagian Kedua Jenis Sanksi

Pasal 15

- (1) Jenis sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, ditetapkan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis yang terdiri atas Peringatan Pertama dan Peringatan Kedua
 - b. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. pencabutan Izin Kantor Perwakilan BUJKA;

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :

- a. peringatan pertama, yakni peringatan tertulis yang diberikan kepada BUJKA yang dalam hal ini-BUJKA dikategorikan telah melakukan pelanggaran kategori ringan; dan
- b. peringatan kedua, yakni peringatan tertulis yang diberikan kepada BUJKA yang dalam hal ini BUJKA dikategorikan telah melakukan pelanggaran sedang, dan/atau BUJKA yang mengabaikan surat peringatan pertama yang diberikan

dan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari serta tidak mengindahkan surat peringatan tersebut;

- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada BUJKA yang melakukan pelanggaran berat dan/atau BUJKA mengabaikan surat peringatan kedua yang diberikan dan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari serta tidak mengindahkan isi surat peringatan sebelumnya.
- (4) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang dikenakan sanksi pembekuan dapat dihentikan pemberian sanksinya apabila telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
- (5) Permohonan penghentian pembekuan dapat ditolak, dan selanjutnya dilakukan pencabutan atas Izin kantor perwakilan BUJKA oleh Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pencabutan Izin Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada BUJKA yang telah dibekukan izin usahanya namun tetap melakukan usahanya.

Bagian Ketiga

Pasal 16

Tim Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

- (1) Dalam pengawasan kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah diberikan Izin Usaha, Menteri membentuk Tim Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (TPBUJKA).
- (2) Kedudukan TPBUJKA ada di Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum.
- (3) Tugas TPBUJKA selain melakukan pengawasan juga melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2).
- (4) Biaya operasional TPBUJKA diperoleh dari pemasukan uang administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- (5) Biaya yang digunakan dipertanggungjawabkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah diperoleh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut atau paling lama satu tahun sejak dikeluarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dinyatakan berlaku dengan syarat mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah memperoleh izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam melaksanakan kegiatannya wajib menaati segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (4) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang belum mendapatkan penilaian kompetensi dari Lembaga maka dalam mengajukan perpanjangan diwajibkan menyerahkan satu set dokumen Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan diteruskan serta diserahkan kepada Lembaga untuk mendapatkan penyetaraan.
- (5) Dalam hal Unit PNBPNP belum terbentuk maka penyetoran biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tetap disetor ke kas negara melalui Bank Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Lembaga wajib membuat dan melaksanakan ketentuan peraturan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, dan mendapat pengesahan dari Menteri.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak beriak.

Pasal 19

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur kemudian,

Pasal 20

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketanui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 28 Nopember 2006

